

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan perorangan dapat diperoleh melalui praktik dokter, puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit berkaitan dengan adanya subyek hukum, obyek hukum dan hubungan hukum yang melandasi hak dan kewajiban masing-masing subyek hukum. Hubungan antara pelayanan kesehatan dan hukum itu akan nampak secara jelas di dalam hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu dapat dirumuskan sebagai satu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, yang secara langsung ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan, dan penerapan dari peraturan-peraturan selebihnya melayani pelayanan kesehatan tersebut di bidang hukum perdata, hukum tata usaha negara dan di bidang hukum pidana.¹

Keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum itu bukan hanya meliputi hukum menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan internasional saja, melainkan ia juga meliputi petunjuk-petunjuk, internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi, sedangkan sumber-sumber hukumnya itu juga dapat terdapat di dalam kepustakaan dan ilmu pengetahuan.² Hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana

¹ Herniwati, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 42.

² Herniwati, 2020, *Loc.cit.*

pemberian bantuan itu dapat dilaksanakan di dalam suatu pelayanan kesehatan secara ilmiah. Pelayanan kesehatan itu merupakan suatu sistem yang disahkan oleh masyarakat dan mengembangkan tugas dari masyarakat.³

Undang-Undang di bidang kesehatan yang telah menjadi hukum positif yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tentang Kesehatan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, dan upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.⁵

Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting bagi tenaga kesehatan, penegak hukum dan masyarakat agar memberikan wawasan yang luas menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dalam pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan adalah cabang ilmu hukum yang penerapannya secara khusus di bidang kesehatan sehingga

³ *Ibid*, hlm. 43.

⁴ Ampera Matippana, 2022, *Hukum Kesehatan*, Amerta Media, Purwokerto, hlm. 62.

⁵ Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

memiliki kekhususan-kekhususan tertentu yang menjadi ciri pembeda dengan aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat (*lex specialis derogate legi generali*).⁶

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, dijelaskan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

Dokter klinik kecantikan dalam melakukan jasa kecantikan harus menggunakan alat-alat teknologi yang canggih dan aman kepada konsumen dalam melakukan perawatan. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan: “Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Pengaturan standar pelayanan Kefarmasian di Klinik telah diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik yang bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Produk yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur dalam

⁶ Ampera Matippana, *Loc.cit.*

PERMENKES Nomor 1175/MenKes/PER/2010 tentang izin produksi kosmetik Peredaran Produk kecantikan wajah yang dijual oleh klinik kecantikan harus memiliki izin dari BPOM.

Di dalam praktik kesehatan adakala hakikat malpraktik kesehatan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan profesinya, bahwa harus meletakkannya berhadapan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Berdasarkan pengertian malpraktik, maka dapat dijelaskan bahwa malpraktik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesalahan/kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya
2. Adanya wujud perbuatan tertentu(mengobati pasien)
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain, yaitu pasien
4. Adanya hubungan kausal bahwa luka berat atau kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatan dokter yang mengobati pasien dengan tidak sesuai standar pelayanan medik.⁷

Klinik tak hanya berhubungan dengan penyakit dan kesehatan. Untuk merawat kecantikan pun tersedia klinik khusus. Klinik kecantikan menawarkan pelayanan-pelayanan yang berbasis kedokteran. Peratalan yang digunakan di klinik kecantikan biasanya menggunakan teknologi canggih. Di satu klinik kecantikan akan ada seorang dokter yang menjadi penanggung jawab. Dokter penanggung jawab bisa seorang dokter umum atau dokter spesialis kulit.⁸

Dalam praktik klinik kecantikan seorang dokter melakukan kegagalan terhadap praktiknya yang menyebabkan konsumen sebagai pasien mengalami

⁷ *Ibid*, hlm. 176.

⁸ Dewi Mulyawan, 2013, *A-Z Tentang Kosmetik*, Lex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 259.

kerusakan pada wajah atau kulitnya, kegagalan oleh dokter spesialis klinik tersebut menyebabkan pasien sebagai konsumen mengalami masalah pada wajahnya seperti wajahnya tumbuh jerawat, dan wajahnya menjadi kusam setelah melakukan perawatan wajahnya. Atas perlakuan oleh dokter tersebut pasien sebagai konsumen dapat menuntut hak-haknya jika mengalami kerugian oleh klinik kecantikan tersebut untuk mendapatkan perlindungan.

Pada umumnya pasien sebagai konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁹

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, pasien yang telah melakukan perawatan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan mengalami kerusakan pada kulit wajahnya setelah melakukan perawatan kecantikan. Permasalahan yang dialami oleh pasien seperti wajah muncul flek hitam, kusam, dan berjerawat. Rata-rata konsumen yang telah melakukan perawatan kecantikan di klinik tersebut adalah remaja dan wanita dewasa yang berusia antara 30 tahun sampai 50 tahun.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN**

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

KECANTIKAN DI KLINIK KECANTIKAN VYRMA KABUPATEN SOLOK SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam praktik perawatan kecantikan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan jika mengalami kerusakan pada kulit wajah setelah perawatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam praktik perawatan kecantikan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan jika mengalami kerusakan pada kulit wajah setelah perawatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*sosio legal research*). Yuridis sosiologis merupakan hukum

yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variable bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosial logis.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹¹ Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Klinik Kecantikan Vyrma yaitu dr. Vivi Resti dan 5 orang konsumen yang telah melakukan perawatan di Klinik Kecantikan Vyrma.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, sebagainya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

¹⁰ Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 56

¹¹ Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

¹² Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 99.

(responden).¹³ Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan wawancara langsung kepada konsumen Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan dengan cara tanya jawab. Jumlah konsumen yang penulis wawancarai sebanyak 5 orang yaitu Fitri, Silvia Oktasari, Susiana Fitri, Utra Nengsi, dan Helma Fitra.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.¹⁵

¹³ Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

¹⁴ Djulaeka, 2020, *Op.cit*, hlm. 37.

¹⁵ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.